



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

PENGGUGAT, NIK 7206095210840002, tempat dan tanggal lahir (umur) xxxxxxxx, 12 Oktober 1984 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI,, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7206090706790001, tempat dan tanggal lahir (umur) Samarenda, 07 Juni 1979 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa KABUPATEN MOROWALI,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2005 di Jl. Anoa No. 03 RT. 02, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Buk



saat ini Penguat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku guna dijadikan sebagai alasan untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wani nikah sekaligus yang menikahkan adalah paman Penggugat yang bernama Lukman Said serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jaswadi dan Aan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Palu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa xxxxxxxx;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, umur 13 tahun;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

6.1 Tergugat sering minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);

6.2 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Jl. Anoa No. 03 RT. 02, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Agustus 2005;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 05 Maret 2021 dan tanggal 05 Maret 2021, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat dilakukan mediasi, karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 03 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tanggal 12 Maret 2021, yaitu berupa :

1. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206095210840002 tanggal 02 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206090408120035 tanggal #1315#, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor B-056/KUA.22.06.11/Pw.01/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Witaponda telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

1. **Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa saksi menghadiri pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 di Jl. Anoa No. 03 RT. 02, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat bernama Lukman Said dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama Jaswadi dan Aan dengan mahar berupa uang seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Palu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa xxxxxxxx;;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mengkomsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah



kediaman bersama sejak tahun 2016 sehingga mereka telah berpisah selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Antananga, Kecamatan Witaponda xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 di Jl. Anoa No. 03 RT. 02, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat bernama Lukman Said dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama Jaswadi dan Aan dengan mahar berupa uang seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Palu dan terakhir



Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa
xxxxxxx;;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak tahun 2016 sehingga mereka telah berpisah selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Maret 2021, yang pada pokoknya tetap menghendaki perceraian;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi *itsbat nikah*, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan *itsbat nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Witaponda, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai alat bukti yang sah tentang keabsahan status perkawinannya, sedangkan sebagaimana bukti P.1 dan P.2 tentang kependudukan Penggugat dimana Penggugat sebagai penduduk Jl. Anoa No. 03 RT. 02, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, maka telah tepat bilamana permohonan isbat nikah dan gugat cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat beserta kuasanya telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal 05 Maret 2021 dan tanggal 05 Maret 2021, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan diluar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 149 Ayat (1) RBg, yakni diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mengkomsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; yang akibatnya pada tahun 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P-1) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7206090408120035, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai kepala keluarga, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, untuk mengetahui tentang kejadian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan perkawinannya melalui keterangan dari saksi;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan keterangan dua orang saksi yang didengar dan dilihat langsung sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg serta keterangannya saling bersesuaian, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 di Jl. Anoa No. 03 RT. 02, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat bernama Lukman Said dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 di Jl. Anoa No. 03 RT. 02, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Palu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa xxxxxxxx;;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar, sehingga kelihatan tidak harmonis;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu karena masalah Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak tahun 2016 sehingga mereka telah berpisah selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2005 di Jl. Anoa No. 03 RT. 02, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan karena Penggugat telah dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya berupa wali dan dua orang saksi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan ibarat Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 291 yang berbunyi; Artinya: "maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan pengakuannya, maka tetapkan hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Undang-Undang. Oleh karena itu permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan sah harus dikabulkan;

Mengingat penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 serta pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain *Itsbat nikah* Penggugat juga mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat mengkomsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 dan sekarang Penggugat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, dan Tergugat tinggal di Desa KABUPATEN MOROWALI., sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahinya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat mengadakan masalahnya ke Pengadilan Agama Bungku, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 40 Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan di Jl. Anoa No. 03 RT. 02, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Agustus 2005;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jumat**, tanggal **12 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1442** Hijriah, oleh kami **Jafar M. Naser, S.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy** dan **Derry Briantono, S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Jafar M. Naser, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy

Derry Briantono, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)